

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP YOUTUBER INDONESIA**

Diah Putri Meitasari
Universitas Dr. Soetomo
putrimeita19@gmail.com

Wahyu Prawesthi
Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesti@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq
Universitas Dr. Soetomo
bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai analisa hukum pengenaan pajak penghasilan terhadap Youtuber serta sanksi hukum atas ketidakpatuhan Youtuber dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan hukum pajak Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *Youtuber* dapat dikenakan pajak karena termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan penghasilan *Youtuber* termasuk objek pajak yang mana sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* sama halnya dengan peraturan pajak penghasilan pada umumnya. Aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari: 1) Sanksi Denda, 2) Sanksi Bunga, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%. 3) Sanksi Kenaikan Tarif, 4) Sanksi Pidana dapat dikenakan kepada *Youtuber* apabila : a) Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun. b) Dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sengaja tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. c) Sanksi pidana juga dikenakan kepada para pihak seperti Konsultan Pajak apabila dengan sengaja tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.

Kata Kunci: *Hukum Pajak, Pajak Penghasilan, Youtuber*

ABSTRACT

The problem studied in this research is the legal analysis of the imposition of income tax on YouTubers as well as legal sanctions for YouTubers' non-compliance in carrying out their tax obligations based on Indonesian tax law. The results of the discussion show that YouTubers can be taxed because they are subject to domestic personal income tax and YouTubers' income is a tax object where the source of their income falls into the category of income from independent work. The regulations regarding collecting YouTuber income tax are the same as income tax regulations in general. Rule regarding the collection of YouTuber income tax can be seen in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers Who Have a Certain Gross Turnover and Directorate General of Taxes Regulation Number PER-17/PJ/2015 concerning Income Calculation Norms Net which refers to Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. Administrative Sanctions, which consist of: 1) Fines, 2) Interest Sanctions, will be subject to a sanction of 2%. 3) Tariff Increase Sanctions, 4) Criminal Sanctions can be imposed on YouTubers if: a) Deliberately not submitting an Annual Notification Letter (SPT) incorrectly or incompletely, they will be sentenced to a maximum penalty of 1 year. b) Deliberately not carrying out their obligations, including not registering to obtain a Taxpayer Identification Number (NPWP), deliberately submitting an Annual Tax Return (SPT) and/or information whose contents are incorrect or incomplete, deliberately depositing tax that has been withheld or collected. If you intentionally fail to carry out bookkeeping or recording, you will be sentenced to a minimum of 6 months and a maximum of 6 years. c) Criminal sanctions are also imposed on parties such as Tax Consultants who, if they deliberately do not provide data or information in accordance with the request of the Director General of Taxes, will be subject to a maximum imprisonment of ten months and a maximum fine of Rp. 800,000,000.

Keywords: *Tax Law, Income Tax, YouTuber*

A. PENDAHULUAN

Salah satu keuntungan menjadi *youtuber* adalah mampu menghasilkan uang dari akun *Youtube* yang mereka kelola. Salah satu sumber penghasilan bagi *youtuber* berasal dari *Google AdSense*. *Google AdSense* sendiri adalah salah satu fasilitas dari *Google* yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan iklan pada situs *web* yang mereka kelola. *Youtuber* mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense* ini dengan cara menambahkan iklan yang disematkan pada video yang mereka unggah. Penghasilan *Youtuber* dari *Google AdSense* ini juga bervariasi sesuai dengan seberapa sering iklan itu disematkan pada video dan seberapa sering video tersebut ditonton oleh penonton *youtubenya*. Pada dasarnya *Youtuber* ini juga telah membayar pajak atas perannya memberikan kesempatan bagi *Google* untuk menambahkan iklan pada video yang diunggahnya. Dengan demikian seharusnya pendapatan *Youtuber* tersebut telah dipotong sebesar 20% atas jasa perantaranya untuk penayangan iklan dalam video yang diunggahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur dengan jelas skema pengenaan besaran pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang perseorangan atau orang pribadi, yaitu : WP dengan penghasilan Rp. 60 juta/bulan dikenai pajak 5%. WP dengan penghasilan Rp. 60 – Rp.250 juta/bulan kena pajak sebesar 15%.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini mengimbau seluruh youtuber sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para youtuber di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Sampai saat ini, aturan khusus mengenai penghasilan youtuber masih belum jelas. Misalnya, salah satu tujuan diterbitkannya UU No. 9 Tahun 2017 Pasal 1 “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan”.

Pajak yang dimaksud adalah semua jenis pajak baik pajak langsung maupun tidak langsung, pajak pusat maupun daerah, termasuk bea masuk dan cukai dipungut oleh negara melalui pejabat yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seharusnya *youtuber* sangat berpotensi untuk dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Akan tetapi karena kurangnya pengaturan terkait pengenaan pajak terhadap *youtuber* dapat menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghimbau kepada para *youtuber* yang sudah mendapatkan penghasilan dari *Youtube* sebagai Wajib Pajak. Penghasilan yang didapat oleh *youtuber* besar di era digital saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pengusaha- pengusaha lainnya. Dari aktivitas menjadi seorang *youtuber* ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak.

Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan peraturan pajak pada *youtuber* yang ada di Indonesia dengan uraian 15% untuk penghasilan kena pajak Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000

/tahun. 25% untuk penghasilan kena pajak Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 /tahun. 30% untuk penghasilan kena pajak Rp. 500.000.000 - Rp. 5 miliar/tahun. 35% untuk penghasilan kenapajak > Rp. 5 miliar/tahun. Namun, pada kenyataannya sebagian kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan tersebut masih kurang bisa dipahami oleh para *youtuber* itu sendiri. Jika dihitung berdasarkan data-data mengenai siapa saja *youtuber* yang belum membayarkan wajib pajaknya maka Indonesia memiliki kerugian yang cukup besar. Negara tidak hanya mengalami kerugian atas pajak penghasilan dari *youtuber*, namun jika dilihat dari banyaknya *youtuber* yang aktif membuat konten video saat ini maka banyak penghasilan yang didapatkannya.

Permasalahan ini dikaji dari pandangan hukum karena menurut penulis pemungutan pajak terhadap *youtuber* merupakan suatu kemaslahatan bagi ekonomi negara dan masyarakat. Pendapatan negara bertambah dari sektor pajak dan masyarakat juga dapat membantu perekonomian negara yang diperuntukkan

kembali untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kejadian- kejadian yang ada dimuka bumi ini pasti terdapat manfaat dan mudaratnya, juga terjadi begitu saja sesuai perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai potensi pajak penghasilan *youtuber* serta aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* di Indonesia dalam perspektif hukum positif, serta kerugian negara jika *youtuber* tidak membayar pajak.

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14).

Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2023). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akandidapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara *hierarkis*. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan

masukan (input) dalam *eksplanasi* hukum (Johnny Ibrahim. 2015 :321). Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier* untuk mendapatkan hasil yang *obyektif* dari penelitian ini, yaitu : a) Bahan Hukum *Primer*, yaitu Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat berupa : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Peraturan Pemerintah Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto; Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. b) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian di bidang hukum, artikel-arikel maupun jurnal ilmiah, baik dari koran maupun internet. c) Bahan Hukum *Tersier* Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data antara lain: Pengumpulan data. Dengan cara mencatat data objektif yang diperoleh melalui observasi. Reduksi Data. Merupakan suatu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Penyajian Data. Adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk pengambilan tindakan. Menarik Kesimpulan. Kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya. Secara garis besar dari definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengorganisasikan data. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari

lapangan baik berupa pengamatan langsung maupun melalui wawancara kepada para pihak yang terkait, maupun dari literatur-literatur terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum pidana, artikel-artikel yang ada dan lain sebagainya untuk diproses dalam analisis data. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan juga mengkategorikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus yang diangkat penulis menjelaskan bahwa pemberian sanksi yang dilakukan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana Narkotika dikarenakan tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana khusus yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Analisa Hukum Atas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Hukum Pajak Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. Penanganan pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Departemen Keuangan dan pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Erly Suandy, 2002: 45).

Pada prinsipnya, pemungutan PPh menganut *Self Assesement System*, yang artinya bahwa wajib pajak, wajib pungut maupun wajib potong harus bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor maupun melapor kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dijelaskan dalam sistem ini adalah orang-orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah sebagai aparat pajak, yang dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Pajak/KPP lebih bersifat memonitor atau mengendalikannya.

Setiap pengenaan pajak pasti akan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau suatu badan dan demikian juga dengan Pajak Penghasilan. Subyek pajak adalah pihak terhadap siapa yang akan ditagih oleh Negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subjektif. Dalam UU PPh 2008 Pasal 2, subjek Pajak Penghasilan adalah:

- a. 1) Orang pribadi; 2) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.

- b. Badan, yang terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT); Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun; perseskutuan; pekumpulan; Firma (FA); kongsi; koperasi; yayasan dan organisasi sejenis; lembaga dana pensiun; bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu adanya penghasilan.

Subjek pajak juga dibedakan menjadu dua, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari atas:
- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
 - 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
 - 3) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 4) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - 5) Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak Luar Negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain subjek pajak luar negeri adalah mereka yang bukan subjek pajak dalam negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang dapat menerima tambahan penghasilan dari Indonesia. Perbedaan yang penting dari kedua subyek di atas, pertama dapat dilihat dari kewajibannya subyek pajak dalam negeri untuk wajib memasukkan SPT atau (Surat Pemberitahuan), sedangkan subyek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban untuk memasukkan SPT. Perbedaan yang kedua adalah bagi subyek pajak dalam negeri yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun yang berasal dari luar Indonesia.

Objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Dalam arti sempit, penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium atau uang lembur. Mengacu pada pengertian penghasilan yang telah disebutkan dalam UU PPh 2008, maka hakekat penghasilan yang dianut adalah pengertian secara ekonomis. Artinya, penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, hanya mengatur tentang subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan tarif pajak penghasilan, akan tetapi mengenai proses pemungutan pajak penghasilan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan tertuang pada pasal 8 yang berisi:

- a. Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara :

- 1) Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau
 - 2) Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
- b. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- c. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari pasal 8 ayat (1) poin a di atas, mengatur bahwasannya seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak dan memiliki peredaran bruto harus menyetor sendiri pajak terutangnya dan ayat

(1) poin b mengatur, pemotongan terjadi ketika seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemungut pajak, pasal 2 mengatur bahwa batas penyetoran pajak terutang seorang *Youtuber* harus setiap bulan, artinya jika melebihi satu bulan akan dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga atau kenaikan tarif, kemudian pasal 3 mengatur bahwa pemungutan atau pemotongan pajak tersebut bersifat final, maksud dari bersifat final yaitu dikenakan kepada *Youtuber* yang pada saat itu juga memperoleh dan langsung mencairkan penghasilan bruto nya dari *Google AdSense*, maka dari penghasilan bruto tersebut akan langsung dikalikan dengan tarif pph final sebesar 0,5% untuk mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar selama 1 tahun pajak, dan pasal terakhir yakni pasal 4 mengatur bahwa tata cara pemungutan atau pemotongan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut pendapat penulis, pengawasan dalam hal pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem seperti ini dapat memberi peluang kepada pihak *youtubers* untuk melaporkan pelaporan penghasilan secara tidak jujur, dikarekan tidak ada yang mengetahui secara riil nominal penghasilan yang didapat selain *youtubers* itu sendiri karena, besaran penghasilannya terlalu abstrak serta tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM), sehingga sistem seperti ini haruslah di dukung dengan itikad baik wajib pajak untuk jujur dan terbuka terhadap penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa Pajak penghasilan dapat dikenakan terhadap *youtuber* di Indonesia dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan Negara. *Youtuber* dapat dikenakan pajakkarena termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan penghasilan *youtuber* termasuk objek pajak yang mana sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* sama halnya dengan peraturan pajak penghasilan pada umumnya. Aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sanksi Hukum jika *Youtuber* melalaikan kewajibannya membayar pajak

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sanksi pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penagihan pajak dan hambatannya, karena penagihan dan hambatan tidak akan terjadi apabila dari Wajib Pajak taat untuk segera melunasi hutang pajak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sejak saat ditebitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Sanksi merupakan suatu tindakan yang memaksa seseorang untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi Pemungutan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, akan dikenakan kepada Wajib Pajak seperti *Youtuber* sejak saat melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), membayar ataupun menyetorkan pajak.

Sanksi tersebut, dapat berupa sanksi administrasi yang terdiri dari denda, bunga, tarif, dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara terhadap para Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya pada saat pembayaran pajak. Sanksi administrasi ini, diantaranya berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan tarif.

b. Sanksi Denda

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut dapat ditandatangani biasa, atau pakai tandatangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dianggap tidak disampaikan apabila:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan

Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa denda. Sebagaimana telah ditetapkan, bahwa penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dikenakan sanksi denda (Pasal 7 ayat (1) UU No 28 Tahun 2007):

- 1) Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT masa (PPh 21, dan pasal 23)
- 2) Sebesar Rp. 1.000.000,- untuk SPT Wajib Pajak Badan
- 3) Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan SPT atau mengisi SPT secara tidak benar atau tidak lengkap, yaitu denda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang. Pengenaan sanksi denda tersebut tidak berlaku bagi:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia

- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 3) Wajib Pajak yang terkena bencana alam
- 4) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari penjelasan sanksi denda tersebut diatas, dijelaskan bahwa bagi para *Youtuber* yang merupakan Wajib Pajak Orang pribadi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlebih dahulu dengan ditandatangani biasa atau pakai stempel, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh para *Youtuber* tersebut tidak ditandatangani serta tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya dianggap tidak disampaikan, dan para *Youtuber* wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, artinya apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi denda.

Sanksi denda dapat dikenakan kepada tiga Wajib Pajak diantaranya, pertama untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa, artinya sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya selama satu masa pajak atau satu bulan pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh 21 merupakan pajak penghasilan dari hubungan kerja, yang mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorium, tunjangan, dan imbalan lainnya yang diperoleh dari suatu pekerjaan seperti pegawai, sedangkan PPh 23 merupakan pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari modal berupa bunga, dividen, dan hadiah dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000, kedua untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000, dan terakhir untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.

Dengan demikian, untuk para *Youtuber* sendiri apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak terutang, maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan sanksi yang terakhir yaitu untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000, karena *Youtuber* merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya diperoleh dari pekerjaan bebas tidak seperti para pegawai yang penghasilannya dari hubungan kerja.

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan atau mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar, maka akan dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang, kealpaan yang dimaksud yaitu tidak sengaja, lalai, atau kurang mempertanggung jawabkan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Apabila para *Youtuber* telah meninggal dunia, telah berhenti melakukan pekerjaan bebas, dan terkena bencana alam maka pengenaan sanksi denda tersebut tidak akan berlaku lagi, hal tersebut juga berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh 21 dan PPh 23) serta Wajib Pajak Badan.

c. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban (melaporkan) perpajakan, tetapi Wajib Pajak belum membayar pajaknya dengan jumlah yang benar. Dalam hal ini Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan koreksi (pembetulan) atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Dirjen Pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Bila proses pembetulan pajak tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran. Jangka waktu pembayaran kurang bayar pajak beserta bunganya tersebut paling lama 24 bulan.

Dirjen Pajak berhak melakukan pemeriksaan dan berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, maka Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut. Jumlah SKP Kurang Bayar juga dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- 1) 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar dalam satu tahun pajak
- 2) 100% dari pajak penghasilan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor.

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa, sanksi bunga dapat dikenakan kepada para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak apabila telah melaporkan pajak terutang tetapi belum membayarnya dengan jumlah yang benar, artinya sebagai *Youtuber* dapat melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sendiri dan apabila pada saat proses pembetulan tersebut mengakibatkan hutang pajak menjadi semakin besar, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kurangnya pajak tersebut dan dihitung sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran dan jangka waktu pembayaran beserta bunganya paling lama 24 bulan. Sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, sehingga mewajibkan Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetapi tidak ditanggapi dengan baik, maka akan dikenakan sanksi kenaikan bunga sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak, artinya apabila para *Youtuber* saat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit, tetapi *Youtuber* kurang atau tidak membayar pajak terutangnya maka dikenakan bunga sebesar 50% dalam satu tahun pajak, sedangkan sanksi bunga sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dipotong, kurang atau tidak dipungut, kurang atau tidak disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor, artinya apabila jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, para *Youtuber* kurang atau tidak memotong penghasilannya untuk membayar pajak terutang, kurang atau tidak melakukan pemungutan pajak terutang, kurang atau telah melakukan pemungutan tetapi tidak menyetorkan pajak terutang, dan telah memotong atau telah memungut pajak terutang akan tetapi tidak menyetorkannya, maka akan

dikenakan bunga sebesar 100%.

d. Sanksi Kenaikan Tarif

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan memberlakukan sanksi kenaikan tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sanksi ini dimaksudkan agar Wajib Pajak mau melakukan tertib diri mengingat banyak warga negara Indonesia yang seharusnya bayar pajak tetapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dikenakan kenaikan tarif 4 kali lipat dari tarif normal menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, maka Wajib Pajak dapat dikenakan kenaikan tarif. Kalau Wajib Pajak melakukan koreksi pada waktu Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan tetapi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan, Wajib Pajak dengan kesadaran diri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dari penjelasan diatas, sanksi kenaikan tarif ditujukan bagi para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tujuan dari sanksi kenaikan tarif tersebut, agar para *Youtuber* mau melakukan tertib diri dalam melakukan pelaporan pajak. Bagi para *Youtuber* yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas akan dikenakan kenaikan tarif empat kali lipat dari tarif normal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain itu bagi para *Youtuber* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan tetapi pajak terutang yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, arti tidak benar disini yaitu terdapat kekeliruan pada saat perhitungan pajak, maka akan dapat dikenakan sanksi kenaikan tarif.

e. Sanksi Pidana

Bentuk sanksi yang berat diberikan dalam bentuk sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan bukan hanya bagi Wajib Pajak secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak. Dengan demikian, sanksi ini diberlakukan secara adil kepada siapapun yang menghalangi pemenuhan atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Adapun sanksi pidana mencakup:

- 1) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap dipidana kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diantaranya:
 - a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
 - c) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
 - d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut Maka akan dipidanapaling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi perpajakan yang diminta oleh Dirjen Pajak dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat karena sanksi ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak (melakukan tindak pidana pajak), sanksi pidana tersebut diberlakukan secara adil. Para *Youtuber* merupakan Wajib Pajak yang akan dapat dikenakan sanksi pidana, pertama apabila sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap artinya tidak benar yaitu tidak benar saat melakukan perhitungan pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tidak lengkap artinya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani, tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka akan dipidana kurungan paling lama satu tahun, kedua apabila para *Youtuber* dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai batas waktu yang telah ditentukan, tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, karena menjadi *Youtuber*, apabila memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan, akan tetapi apabila peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) maka para *Youtuber* wajib melakukan pencatatan kecuali *Youtuber* tersebut memilih melakukan pembukuan, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut, artinya apabila para *Youtuber* telah memotong dan memungut penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebasnya untuk membayar besarnya pajak terutang namun tidak segera untuk menyetorkannya, maka akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, dan ketiga Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menghimpun data dan meminta informasi dari setiap orang, setiap orang disini diartikan sebagai pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan. Pihak ketiga meliputi, Konsultan Pajak. Dengan demikian, pihak Konsultan Pajak tersebut, wajib memberikan informasi data atau bukti-bukti yang diminta oleh Dirjen Pajak, namun apabila pihak tersebut tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dapat dipahami bahwa sanksi yang di dapat apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan yaitu : Sanksi Administrasi, yang terdiri dari: 1) Sanksi Denda, apabila *Youtuber* tidak memenuhi kewajibannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak terutang, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000. 2) Sanksi Bunga, apabila *Youtuber* telah melaksanakan pelaporan pajak, akan tetapi

belum membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%. 3) Sanksi Kenaikan Tarif, apabila *Youtuber* yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha akan tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan kenaikan tarif 4kali lipat dari tarif normal. 4) Sanksi Pidana dapat dikenakan kepada *Youtuber* apabila : a) Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun. b) Dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sengaja tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. c) Sanksi pidana juga dikenakan kepada para pihak seperti Konsultan Pajak apabila dengan sengaja tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.

D. PENUTUP

Simpulan

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap YouTuber Indonesia merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya profesi ini di era digital. YouTuber di Indonesia wajib memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika penghasilan yang diperoleh melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan yang diperoleh YouTuber dapat berasal dari berbagai sumber, seperti iklan (AdSense), sponsorship, donasi, dan penjualan produk. Oleh karena itu, mereka harus mencatat dengan cermat setiap aliran pendapatan yang diterima, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka menghasilkan penghasilan tersebut.

Namun, masih ada tantangan terkait dengan transparansi dan kepatuhan pajak di kalangan YouTuber, mengingat sebagian besar penghasilan mereka berasal dari platform digital yang memiliki keterbatasan pengawasan langsung dari otoritas pajak. Meskipun demikian, hukum pajak di Indonesia sudah mencakup penghasilan yang diperoleh melalui media sosial dan platform digital lainnya, asalkan penghasilan tersebut dapat dipastikan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

1. **Edukasi dan Sosialisasi kepada YouTuber:** Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan kepada para YouTuber. Banyak YouTuber yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Kampanye yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengenaan PPh untuk penghasilan dari YouTube dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan para kreator konten.
2. **Penyederhanaan Proses Pelaporan Pajak:** Mengingat sebagian besar YouTuber beroperasi secara mandiri, pemerintah sebaiknya menyediakan sistem pelaporan pajak yang lebih sederhana dan mudah diakses, terutama bagi mereka yang baru memulai atau yang tidak memiliki pemahaman

mendalam tentang sistem perpajakan. Penggunaan platform digital dan aplikasi pajak bisa menjadi solusi untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi YouTuber.

3. **Kerja Sama dengan Platform Digital:** Pemerintah dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan platform seperti YouTube (Google) untuk memfasilitasi proses pemotongan pajak secara otomatis terhadap penghasilan yang diterima oleh YouTuber Indonesia, khususnya yang berasal dari iklan atau pendapatan global. Hal ini dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi.
4. **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan terhadap YouTuber yang mungkin belum melaporkan penghasilan mereka dengan benar. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan, disertai dengan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan para kreator digital.
5. **Insentif untuk Pengembangan Ekonomi Digital:** Pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif pajak bagi YouTuber atau pelaku ekonomi digital lainnya, misalnya potongan pajak bagi kreator konten yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pengembangan konten atau teknologi yang mendukung ekosistem digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad S, & dkk. (2012). Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khalifah, Edisi Terjemahan (3 ed.). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Barata, Atep Adya, 2011, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gunadi. (2009). Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Baru. Jakarta: PT Grasindo.
- Gusfahmi. (2011). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Ilyas, Wirawan Bermawi dan Richard Burton, 2013, Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya, Salemba Empat, Jakarta.
- Isroah. (2013). Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. Jurnal Perpajakan, II(1), 88.
- Mahmud, Peter Marzuki, (2007), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Suandy, E. (2002). Hukum Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2014). Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Yamin, M. (2012). Pajak Penghasilan Jilid 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.